

Apakah yang disebut dengan nasikh-mansukh?

Sebenarnya, kalau membicarakan nasikh-mansukh berarti berbicara tentang metode hukum Islam. Definisinya banyak, tetapi semuanya mengacu pada adanya penghapusan atau penggantian hukum syara' yang sudah lalu dengan hukum syara' yang datang kemudian, definisi itu hampir sama di kalangan ulama.

Namun, adapula yang berpendapat bahwa pengertian nasikh itu luas cakupannya, yaitu meliputi *takehsish*, *isqad*, dan *bayan*. Hal itu dikemukakan oleh al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat*.

Kalau kita cermati, adanya nasikh-mansukh itu, menurut saya ada kaitannya dengan pertama, *Tadrij al-hukmi*, jadi hukum itu diturunkan Allah secara bertahap. Tahapan-tahapan dari runannya hukum itu mungkin dari yang tadinya berat menjadi ringan ataupun yang tadinya ringan menjadi berat. Tergantung pada psikologi dan sosiologi masyarakat sewaktu hukum diturunkan, sejauhmana mereka telah memahami Islam secara benar, menyikapinya secara baik, dan sejauhmana kuat-tidaknya keimanan mereka. Kedua, dilihat dari kemaslabatan umat. Jadi menurut syara' bila hukum itu diganti, berarti akan lebih maslahat buat masyarakat.

Kemudian, kalau boleh saya berpendapat, nasikh-mansukh itu ada kaitannya dengan sosiologi hukum Islam, artinya sosiologi ketika turun wahyu. Jadi, tidak bisa *ba'da intibaai - al-wahyi* (setelah berhentinya turun

WAWANCARA DENGAN

UST.DR.H. MAMAN ABDURRAHMAN

(Ketua Bidgar Tabligh PP. PERSATUAN

ISLAM, Ketua Yayasan Baiturrahman, dan

Dosen Universitas Islam Bandung)

Tentang Nasikh Mansukh

wahyu) atau *ba'da wafati Rasulillah* (setelah wafatnya Rasulullah) masih ada nasikh-mansukh lagi, walaupun ada pula yang

berpendapat lebih berkembang lagi, bahwa nasikh-mansukh itu bisa dengan *qiyas*, sebagaimana dikemukakan oleh al-Subki.

Kemudian, sejak kapan istilah nasikh-mansukh itu muncul?

Menurut riwayat yang masyhur istilah nasikh-mansukh telah ada sejak zaman Ali


bin Abi Thalib, jadi sejak zaman sahabat. Riwayat itu menyatakan begini, suatu hari Sayyidina Ali memasuki sebuah mesjid di Kufah. Di mesjid tersebut, dia melihat seorang laki-laki —yang menurut Al-Suyuthi dalam *Al-Itqan fi 'ulum Al-Qur'an* adalah seorang *qadbi* (hakim)— sedang dikelilingi oleh banyak orang. Kepada laki-laki itu diajukan berbagai persoalan. Ketika Ali melihat *qadbi* itu

mencampuradukkan perintah (*amr*) dengan larangan (*nahy*) dan kebolehan (*ibabah*) dengan larangan (*hazbru*), Ali pun bertanya kepadanya: *Ala 'rif al-nasikh min al-mansukh?* (Apakah kamu mengetahui ayat yang menghapuskan ayat yang dihapus?). Laki-laki itu menjawab: Tidak. Mendengar jawaban demikian, Ali berkata kepadanya: (Kalau demikian berarti) kamu telah celaka dan mencelakakan (orang lain).

Dengan demikian berarti seorang mujtahid atau orang yang bergelut dengan persoalan-persoalan hukum Islam itu perlu memahami benar tentang keberadaan nasikh-mansukh tersebut.

Lalu sejak kapan berkembangnya istilah nasikh-mansukh ini?

Yang mula-mula mengembangkan nasikh-mansukh ini adalah Imam Syafi'i. Al-Syafi'i itu adalah tokoh yang mengembangkan metode ijtihad termasuk di dalamnya ada persoalan nasikh-mansukh. Hanya saja Al-Syafi'i itu cukup ketat, misalnya nasikh mansukh hanya bisa terjadi pada Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Sunnah dengan Al-Qur'an, Sunnah dengan



Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an?

Sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya."

Sunnah, tetapi tidak bisa Al-Qur'an dengan Sunnah. Sedangkan ulama lain kan ada yang berpendapat bahwa bisa saja Al-Qur'an dinasakh dengan Sunnah.

Apa yang menjadi latar belakang berkembangnya nasikh-mansukh ini ?


Alasan yang paling mendasar adalah dalam Al-Qur'an ada ayat yang menunjukkan adanya nasikh-mansukh, seperti Surat Al-Baqarah ayat 106 :
"Tidaklah Kami menghapus suatu ayat, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau sebanding

Menurut saya, sebetulnya menasakhkh itu hukumnya tidak batil, kita tidak menyebut yang dinasakh itu batil, tetapi *ibthal* (membatalkan), bukan batil. Hukum itu benar, sah pada waktu itu, kemudian dihapus oleh hukum yang baru. Banyak ahli hukum Islam yang mengakui adanya nasikh-mansukh. Mengapa tidak ? Mengapa Tuhan tidak mau untuk merubah suatu hukum, itu kan wewenang Tuhan juga.

Kaitannya dengan zaman sekarang, apakah nasikh-mansukh masih bisa digunakan ?

Sekarang ini kecenderungannya

banyak pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada nasikh-mansukh dalam Al-Qur'an, mereka lebih memilih pada adanya *tabdil* (penggantian) hukum,



dengannya..."

Kemudian, mengapa ada pihak yang menolak adanya nasikh mansukh dan ada pula pihak yang mendukung ?

Begini, ada yang menolak itu karena ada alasan bahwa, apakah Tuhan menghapuskan hukum atau membatalkan hukum yang telah diturunkan oleh-Nya ? Begitulah pertanyaan gugatannya. Tokohnya adalah Abu Muslim Al-Asfahani dan lain-lain. Abu Muslim sendiri sebenarnya tidak menolak sama sekali adanya nasikh-mansukh, tetapi menurutnya, yang menjadi persoalan adalah tidak mungkin Allah itu menyatakan bahwa apa-apa yang sudah ditentukan Allah itu batil. Beliau mengungkapkan surat Al-Nisaa ayat 82 : *"Maka apakah mereka tidak memperbatikan Al-Qur'an ? Sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya."*

tetapi dalam arti penetapan hukum secara bertahap (*tadrij al-hukmi*). Misalnya, tentang Al-Qur'an yang menerangkan tahapan-tahapan orang yang meminum minuman-minuman keras (yang pertama menerangkan tentang keburukan dan dosanya daripada manfaatnya, yang kedua dilarang mabuk ketika shalat, dan yang terakhir tentang pengharamannya dan supaya menjauhinya karena semua itu pekerjaan syetan — *red*), ada yang beranggapan bahwa itu bukan mansukh, tetapi Al-Qur'an menetapkan hukum secara bertahap. Di masa sekarang pun bisa seperti itu. Jelasnya begini, mungkin bagi orang yang baru masuk Islam itu tidak bisa langsung meninggalkan minuman keras, pada akhirnya sampai tidak lagi meminum minuman keras. Jadi ayat-ayat sebelum pengharamannya itu bukan *batil* tapi terbatalan, karena ada ayat yang *ibthal* (membatalkan) sebab dilihat dari sudut

kemaslahatan umat, jadi sangat berlatar kontekstual (tergantung keadaan yang melatarbelakanginya).

Selanjutnya, kenapa orang Yahudi dan Nasrani menolak adanya nasikh-mansukh ?

Sebab begini, mereka ingin tetap mempertahankan ajaran yang dianutnya, sedangkan dengan adanya konsep nasikh-mansukh, hukum-hukum yang telah lalu (sebelum Nabi Muhammad saw.) itu dimansukh oleh hukum-hukum yang diturunkan pada Nabi Muhammad saw. Jadi jelas sekali mereka menolak adanya nasikh-mansukh, karena mereka ingin tetap teguh pada ajarannya.

Bagaimana tentang pandangan para ahli pikir Barat (orientalis) yang melihat nasikh-mansukh sebagai mekanisme sosiologis dari adanya ayat-ayat Makkhiyyah dan Madaniyyah ?

Pandangan itu dilihat dari *kronologis* (proses berjalannya waktu) turunya ayat-ayat Al-Qur'an bahwa tiap yang Makkhiyyah itu pasti lebih dahulu, maka berarti yang dimansukh; dan Madaniyyah itu datangnya terakhir, maka berarti yang menasakh. Memang bisa saja seperti itu, tetapi tokoh kenyataannya tidak demikian, lebih-lebih cara berpikir sekarang cenderung kontekstual, yang ada pada umat Islam malah pendapat tentang bertahapnya hukum karena berdasarkan pada turunya Al-Qur'an secara bertahap.

Akhirnya, bagaimana kepentingan dari nasikh-mansukh ini pada zaman sekarang ?

Nasikh-mansukh ini tetap merupakan ajang pemikiran yang harus dipahami betul oleh kita, terutama oleh para ulama ataupun orang yang suka menerangkan tentang hukum Islam, juga kepada masyarakat, dengan mengetahui adanya nasikh-mansukh ini, masyarakat (umat) dapat bertanya kepada para ulama jika mendapatkan adanya kontradiksi (hal-hal yang bertolakbelakang) dalam suatu hukum, mana yang menasakh dan mana yang dimansukh dengan alasan latar belakang kontekstualnya. Dengan demikian segala sesuatunya menjadi jelas.

■ M.TAUFIQ R